



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji ke 13, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD;
- d. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.565/2018, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mendapat Alokasi Bantuan Keuangan Umum untuk Tahun Anggaran 2018;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi V angka 22 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, maka kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran berkenaan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45750);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, semula berjumlah Rp. 1.037.210.305.833,11 bertambah sejumlah Rp.21.649.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.058.859.305.833,11 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 1.037.210.305.833,11
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.649.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.058.859.305.833,11

2. Belanja :			
a.	Semula	Rp.1.172.210.305.833,11	
b.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.649.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.193.859.305.833,11</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 135.000.000.000,00)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1)	Semula	Rp.135.000.000.000,00	
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 135.000.000.000,00
b. Pengeluaran :			
1)	Semula	Rp. NIHIL	
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. NIHIL
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. NIHIL
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menyisipkan “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI BULUNGAN,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 29